



P U T U S A N

Nomor 109/Pdt.G/2015/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 12 Februari 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Crp tanggal 12 Februari 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin di Kampung Delapan Desa Kepala Curup pada tanggal 12 Juli 1999 dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/78/05/VIII/1999



yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 2 Agustus 1999;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang lafaz lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Delapan Desa Kepala Curup selama lebih kurang satu tahun, kemudian membina rumah tangga secara berpindah-pindah di rumah kontrakan selama lebih kurang enam tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kampung Delapan Desa Kepala Curup selama lebih kurang delapan tahun tujuh bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak , perempuan, lahir pada tanggal 6 Juni 2000 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
  - Tergugat tidak terima dan marah-marah apabila dinasehati oleh Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Februari 2015, berawal ketika Tergugat mengajak Penggugat berhubungan suami istri, namun Penggugat menolak ajakan Tergugat dengan alasan Penggugat sedang capek karena seharian berjualan, kemudian Tergugat tidak terima dan langsung marah-marah kepada Penggugat, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tiga hari setelah kejadian itu meski masih tinggal satu rumah antara

*Hal 2 dari 13 hal Putusan No 109/Pdt.G/2015/PA.Crp*



Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan akhirnya pada tanggal 9 Februari 2015 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Gardu Desa Kepala Curup, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Delapan Desa Kepala Curup;

7. Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama satu minggu;
8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan lalu diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Djurna'aini, S.H., namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan, kemudian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal 3 dari 13 hal Putusan No 109/Pdt.G/2015/PA.Crp*



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 sampai dengan 4;
- Bahwa terhadap posita angka 5 Tergugat mengakui benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bermain judi sabung ayam namun Tergugat membantah kalau penyebabnya karena Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan tuduhan tentang Tergugat tidak terima dan marah apabila dinasihati Penggugat;
- Bahwa terhadap posita angka 6 Tergugat mengakui puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Februari 2015 karena masalah Penggugat yang tidak mau diajak berhubungan suami istri namun Penggugat menolak dengan cara kasar, Tergugat sering menasihati Penggugat tetapi Penggugat tidak mau menerimanya, dan benar setelah kejadian itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa benar sudah ada upaya perdamaian antara pihak Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap mau bercerai
- Bahwa kalau Penggugat tetap ingin bercerai, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/78/05/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 2 Agustus 1999, bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 4 dari 13 hal Putusan No 109/Pdt.G/2015/PA.Crp*



- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Delapan Desa Kepala Curup selama lebih kurang 1 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah sendiri di Kampung Delapan Desa Kepala Curup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa menurut laporan Penggugat, penyebab pisah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka menyabung ayam dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2006, penghasilan Penggugat dan Tergugat dikelola atau disimpan sendiri-sendiri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi ke 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 15 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Delapan Desa Kepala Curup selama lebih kurang 1 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah sendiri di Kampung Delapan Desa Kepala Curup;

*Hal 5 dari 13 hal Putusan No 109/Pdt.G/2015/PA.Crp*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pisah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2006 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berusaha sendiri-sendiri dan hasilnya dipegang dan dipakai untuk kebutuhan masing-masing;
- Bahwa menurut laporan Penggugat, pertengkaran terakhir disebabkan karena Penggugat menolak berhubungan suami istri karena kelelahan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun namun Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi dari keluarga Tergugat yang bernama Reni Marlina binti Ruspan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Gardu Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat, namanya Desi Arisandy;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat nikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Delapan Desa Kepala Curup selama lebih kurang 1 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah sendiri di Kampung Delapan Desa Kepala Curup;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No 109/Pdt.G/2015/PA.Crp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa menurut laporan Penggugat, penyebab pisah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sedikit memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja menunggu warung sedangkan Penggugat berjualan di sekolah;
- Bahwa benar Tergugat suka berjudi sabung ayam;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat menyatakan Tergugat bukan sedikit memberi uang tetapi tidak ada sama sekali;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal 7 dari 13 hal Putusan No 109/Pdt.G/2015/PA.Crp*



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui Hakim Mediator Djurna'aini, S.H., akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan ternyata Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar petitum gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak ternyata dalil dan alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya telah diakui sebagian oleh Tergugat yaitu tentang pernikahan, tempat membina rumah tangga, tentang anak dan tentang terjadinya pertengkaran sedangkan yang dibantah adalah sebagian dari penyebab pertengkaran, dan Tergugat juga mengakui telah pisah rumah dengan Penggugat sejak tanggal 9 Februari 2015, dan terhadap petitum gugatan Penggugat yang amarnya meminta agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Majelis Hakim perlu menemukan kebenaran materiil alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan bukti (P.) yang merupakan akta autentik dan diakui oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sekaligus berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

*Hal 8 dari 13 hal Putusan No 109/Pdt.G/2015/PA.Crp*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus maka terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi pihak keluarga dan atau orang dekat kedua belah pihak suami isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk mengetahui kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang menguatkan dan membenarkan dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat suka judi sabung ayam dan kurang dalam memberikan nafkah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2015, Tergugat yang pergi dari rumah dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat maupun Tergugat ditemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering judi sabung ayam dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat dan Penggugat sama-sama bekerja namun penghasilan dipegang dan digunakan masing-masing, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 6 Februari 2015 karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami istri dengan alasan kelelahan, dan sejak tanggal 9 Februari 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila sudah tidak ada lagi rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga akibat telah terjadinya perselisihan terus menerus antara suami istri sehingga telah pisah rumah dan tidak saling peduli lagi maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk

*Hal 9 dari 13 hal Putusan No 109/Pdt.G/2015/PA.Crp*



mempertahkannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menolak kerusakan itu harus didahulukan dari pada meraih maslahat sebagaimana kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Dan juga pendapat ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Dan jika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari undang-undang perkawinan maupun hukum Islam haruslah dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih di antara keduanya telah hilang dan bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran maka untuk menghindari kemudharatan dan dosa yang timbul karena keduanya tidak bisa lagi melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka dibukakanlah pintu perceraian yang diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal 10 dari 13 hal Putusan No 109/Pdt.G/2015/PA.Crp



1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang dan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong yaitu wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan juga tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

*Hal 11 dari 13 hal Putusan No 109/Pdt.G/2015/PA.Crp*



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di kantor Camat Padang Ulak Tanding pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna. A.R. dan H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Crp tanggal 12 Februari 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Yusmarni Yusuf, B.A., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Zulkadri Ridwan, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Hal 12 dari 13 hal Putusan No 109/Pdt.G/2015/PA.Crp*



Dra. Raden Ayu Husna, A.R.

H. A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yusmarni Yusuf, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Putusan No 109/Pdt.G/2015/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)